

ANALISIS DAMPAK POLITIK UANG PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: Kasus Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bombana Tahun 2022

La Ode Dediharsiadi

Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Correspondent author: ld.dediharsiadi@gmail.com
Kolaka, Sulawesi Tenggara - Indonesia

Abstract

The election of village heads as an implementation of democracy aims to improve community welfare through public services. On February 20 2022, simultaneous village head elections were held in 109 villages in Bombana Regency, involving 22 sub-districts. This research uses a qualitative method with a purposive sampling technique, relying on primary data from interviews and observations, as well as secondary data from journals, books and other relevant sources. In this democratic practice, it was revealed that almost all villages used money politics in various forms to win people's votes and sympathy. The implications of this money politics have an impact on the village government which is still relatively young, with new leadership less than a year old. These impacts include debts from candidates who are not elected, village development policies that are not in line with community needs, policies that are not in accordance with the principles of village governance, and the potential risk of corruption in public policy.

Keywords: *Impact analysis; money politics; public policy; village head election; village government*

Abstrak

Pemilihan kepala desa sebagai implementasi demokrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik. Pada 20 Februari 2022, pemilihan kepala desa serentak dilaksanakan di 109 desa di Kabupaten Bombana, melibatkan 22 kecamatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik purposive sampling, mengandalkan data primer dari wawancara dan observasi, serta data sekunder dari jurnal, buku, dan sumber lain yang relevan.

Dalam praktek demokrasi ini, terungkap bahwa hampir semua desa menggunakan politik uang dengan berbagai bentuk untuk memenangkan suara dan simpati masyarakat. Implikasi dari politik uang ini memberikan dampak pada pemerintahan desa yang masih relatif muda, dengan kepemimpinan baru yang belum genap setahun. Dampak tersebut mencakup utang-piutang bagi kandidat yang tidak terpilih, kebijakan pembangunan desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebijakan yang tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan risiko potensial korupsi dalam kebijakan publik.

Kata Kunci: *Analisis dampak; kebijakan publik; pemerintahan desa; politik uang; pemilihan kepala desa;*

PENDAHULUAN

Pasca reformasi terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi, terhadap korelasi tersebut dinamakan sebagai demokrasi konstitusional (Ridwan HR). Indonesia sebagai negara demokrasi yang memandang rakyat sebagai pemilik kekuasaan yang paling fundamental. bahwa segala bentuk Tindakan pemerintah harus tunduk kepada hukum yang merupakan konsensus rakyat, konsesus ini menyatakan bahwa segenap rakyat memberikan amanat atau kedaulatan kepada sebagian atau sekelompok orang atau individu untuk menjalankan kekuasaan yang berasal dari rakyat itu sendiri melalui proses pemilihan secara langsung (Ida bagus et. al, 2020).

Setelah gerakan reformasi Keberadaan demokrasi ini kemudian ditopang secara konstitusional melalui UUD NRI tahun 1945 pasal 1 ayat (2) yang menyatakan '*bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan*'. Landasan konstitusional inilah yang menjadi pijakan yuridis bagi negara Indonesia baik sebagai penyelenggara pemerintahan maupun sebagai rakyat untuk membuat, menyusun dan melaksanakan bahkan mengawasi jalannya demokrasi secara keseluruhan yang dilaksanakan melalui pemilihan umum baik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun sampai pada tingkatan desa.

Menindaklanjuti perintah konstitusi, negara kemudian merumuskan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagai salahsatu dari buah demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyatnya untuk merumuskan sendiri keberadaan dirinya. Tujuan lahirnya Undang-Undang desa ini, tiada lain untuk memberikan pelayan public kepada seluruh lapisan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan terhadap masyarakat desa itu sendiri. Sebab desa merupakan unit terkecil dalam ketatanegaraan diindonesia yang hierarkinya terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa. Keberadaan pemerintahan desa bertujuan untuk memastikan segala komponen administrasi publik dan kebijakan public pada tingkatan masyarakat paling bawah dapat terpenuhi sehingga menjawab dari cita-cita demokrasi yang diperjuangkan pasca reformasi.

Dalam menyelenggarakan roda pemerintahan desa tentunya terdapat pimpinan pemerintahan yang oleh Undang-Undang desa disebut sebagai kepala desa yang berfungsi sebagai kepala pemerintahan didesa yang bertujuan untuk menjalankan segala kebijakan public diantaranya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 26 ayat (1) berupa pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat desa. Selain itu,

fungsi lain dari kepala desa adalah menjadi perpanjangan tangan dari hubungan pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi. Keberadaan kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa merupakan jabatan politik yang lahir dari sistem demokrasi lokal yang bertujuan untuk menjaring pemimpin desa yang cakap, visioner dan diharapkan oleh masyarakat desa itu sendiri.

Selanjutnya untuk menyelenggarakan demokrasi dipemerintahan desa, disusunlah peraturan Menteri dalam negeri Nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri dalam negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Peraturan Menteri dalam negeri ini menjadi rambu-rambu dalam pelaksanaan segala proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Peraturan ini menjadi pedoman hukum terhadap pemilihan kepala desa terkhusus bagi para kandidat yang terlibat sebagai calon kepala desa yang ikut berkompetisi untuk mendapatkan suara dan simpati masyarakat desa.

Pemilihan kepala desa ini merupakan implementasi demokrasi yang bertujuan menduduki jabatan kepala desa yang berorientasi untuk memberikan pelayanan public demi tercapainya kesejahteraan masyarakat desa melalui program kerja pemerintahannya. Pemilihan ini merupakan peristiwa penting yang menghubungkan antara kandidat dan pemilih, sehingga untuk meraih hati masyarakat para kandidat melakukan berbagai cara. Selain cara yang demokratis melalui penyampaian gagasan dan prestasi juga dijumpai cara-cara yang kotor (Cahyadi, 2019). Praktek kotor tersebut diantaranya memberi uang baik secara kelompok, memberi sembako dan bentuk pemberian lainnya. Praktek umum yang paling sering terjadi adalah pemberian uang atau barang sebagai bentuk pengganti biaya transportasi (Lati praja et. al, 2020). Selain pemberian berupa uang juga memberikan janji-janji politik yang nantinya akan berorientasi pada penyalahgunaan kebijakan public berupa bantuan social maupun proyek yang diperuntukkan khusus untuk pendukung calon yang menang (Hawing & Hartaman, 2021).

Praktek politik uang yang melahirkan korupsi politik telah menjadi budaya masyarakat dalam setiap perhelatan pemilihan diantara pemilihan umum, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan kepala desa (Pahlevi & Amr Robbins, 2020). Praktek politik uang inilah yang menjadi cerminan demokrasi yang terjadi pada pemerintahan desa dikabupaten bombana. Praktek kotor ini sangat berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang pada akhirnya akan berakibat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Padahal esensi negara demokrasi adalah memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih namun faktanya tidak demikian. Rakyat justru di iming-imingi dengan pemberian uang, barang maupun bentuk lainnya untuk merubah pilihan politiknya (Alfarizi & Fauzi, 2022). Maraknya politik uang ini juga dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri yang belum menganggap politik uang ini sebagai sebuah Tindakan yang menyimpang (Marsudi & Sunarso, 2019).

Saat ini yang mencederai demokrasi dikarenakan Praktek politik uang dianggap sebagai syarat wajib dalam setiap jenis pemilihan diindonesia (Fitriani, Karyadi & Chaniago, 2019). Selain itu, salah satu ancaman demokrasi juga diantaranya adalah karena dalam pemilihan kepala desa tidak memperhatikan aspek kompetisi antar calon yaitu kompetensi individu calon dan cara memenangkan dirinya, selanjutnya aspek partisipasi yakni peran masyarakat dalam menentukan kepemimpinan desa dan aspek kebebasan yaitu keterlibatan masyarakat desa dalam menentukan pilihan politiknya tanpa intervensi apapun (Elwan & Ode, 2019). Selain itu politik uang ini menjadi ancaman yang krusial bagi kandidat untuk merealisasikan kebijakan public pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat desa akibat banyaknya pengeluaran materil (uang, barang dan sejenisnya) oleh para kandidat calon dalam memenangkan dirinya pada konstestasi untuk menjadi kepala desa. Padahal kita ketahui bahwa tujuan dari lahirnya demokrasi adalah bagaimana meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat (Dedihasriadi, 2021).

Dikabupaten bombana, provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 20 february 2022 dilaksanakan pemilihan kepala desa serentak yang di ikuti oleh 109 desa yang terdiri dari 22 kecamatan dikabupaten bombana. Dalam praktek demokrasi tersebut ditemukan hampir semua desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa melakukan politik uang dengan berbagai cara dan bentuknya untuk meraih suara dan simpati masyarakat.

Setelah berakhirnya rangkaian proses pemilihan kepala desa tersebut, pada tanggal 14 april tahun 2022, bupati bombana selaku kepala daerah melakukan pelantikan terhadap kepala desa terpilih. Masa jabatan kepala desa dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 39 ayat (1) '*kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya*'. Periode jabatan kepala desa terhitung sejak bulan 14 april tahun 2022 sampai dengan tahun 14 april 2028. Akan tetapi, 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala desa tersebut, peneliti melakukan penelitian apakah terdapat implikasi politik uang terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa setelah kepala desa tersebut terpilih. Beberapa hal yang ditemukan ternyata masa jabatan kepala desa yang masih sangat muda atau belum genap setahun pasca dilantik telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang jauh dari harapan masyarakat desa itu sendiri. Beberapa temuan tersebut akan diuraikan dalam pembahasan penelitian ini. Hal ini terjadi akibat kepala desa terpilih berusaha untuk menutupi finansial atau modal yang dikeluarkannya untuk membeli suara masyarakat. Oleh karena itu pasca dilantiknya kepala desa tersebut implikasi apa saja yang dijumpai oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan

desa akibat politik uang pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2022 dikabupaten bombana?

METODE

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu hasil penelitian berupa fakta dilapangan dideskripsikan dengan kata-kata secara mendalam. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan ini dengan mengambil data berdasarkan tujuan penelitian sehingga data yang dituju benar-benar sesuai dengan pengalaman subjek penelitian (Etikan et. al, 2016). Subjek penelitian ini adalah masyarakat kabupaten bombana yang ikut pemilihan kepala desa serentak dan menerima politik uang. Pengumpulan data ini juga menggunakan Teknik wawancara agar mendapatkan informasi data yang mendalam dari subjek penelitian. Subjek penelitian dipilih karena dapat melahirkan data yang beragam atas pengalaman yang dialami para subjek penelitian. Dalam penelitian ini memiliki dua jenis sumber data berupa data primer yang merupakan wawancara dan observasi lapangan, dan data sekunder yang berupa jurnal, buku, media cetak maupun online yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan tujuan untuk mengetahui ANALISIS DAMPAK POLITIK UANG PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: Kasus Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bombana Tahun 2022. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sudah menjadi rahasia umum bahwa keberadaan patronase, uang, barang, jasa, pekerjaan, kontrak maupun keuntungan materil lainnya yang sejenis diberikan kepada masyarakat sebagai imbalan atas dukungan suara dari pemilih (Aspinall & As'ad, 2015). Hal ini menjadi bagian dari kebiasaan sistem yang terjadi pasca reformasi demokrasi Indonesia. Banyaknya hasil penelitian menyatakan bahwa politik uang dalam setiap momen pemilihan berdampak buruk bagi kualitas pemilihan itu sendiri. Terjadinya politik transaksional tersebut bukan saja merusak nilai-nilai dari demokrasi itu sendiri, akan tetapi menjadi tunas baru dalam lahirnya korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan kedepan (Sjafrina, 2019). Dalam hal ini akan berdampak pada pengambilan keputusan pemerintahan yang seharusnya berbasis kepada kepentingan umum justru akan jauh dari harapan masyarakat akibat adanya balas jasa atau imbalan sewaktu membantu mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik gubernur, bupati maupun kepala desa.

Membangun Indonesia melalui penguatan daerah dan desa merupakan salah satu prioritas pemerintah pusat sebab desa merupakan salahsatu aset penting karena menjadi lokomotif pembangunan masyarakat Indonesia (Santoso et. al, 2019). sehingga esensi lahirnya demokrasi diindonesia adalah untuk memberikan kebebasan kepada lapisan masyarakat untuk berperan dalam menentukan kemajuan dan perbaikan daerahnya. Tujuan dari pemilihan ini agar menghasilkan pemimpin daerah yang dapat bertindak untuk memberikan kebijakan public kepada masyarakatnya. Kebijakan public ini adalah serangkaian keputusan yang mengikat kepada masyarakat terhadap kebijakan startegis yang dibuat oleh otoritas public yang menerima kuasa dari masyarakat yang berasal dari suatu proses pemilihan yang bertindak atas nama masyarakat (Lusia Palulungan et. al, 2020).

Lahirnya pelayan public sebagai representative dari demokrasi yang diperjuangkan pasca reformasi dijumpai dalam UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik pasal (1) adalah *“kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk terhadap barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public”*. Pemerintahan desa sebagai penyelenggara pelayanan public tentunya berkewajiban memenuhi segala kompenen kebutuhan masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui kebijakan-kebijakan public pemerintahan desa itu sendiri. Lebih lanjut Undang-Undang desa menyatakan kepala desa yang terpilih dari hasil pemilihan diwajibkan untuk memberikan pelayanan public berupa pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur desa dan melahirkan kebijakan-kebijakan public yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Akan tetapi implementasi demokrasi di desa selain memberikan kebebasan kepada setiap masyarakat untuk menentukan arah pembangunan desanya sendiri melalui pemilihan kepala desa. Demokrasi didesa juga memberikan dampak yang buruk terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa akibat praktek politik uang yang dilakukan oleh calon kepala desa dalam berkompetisi melalui pemilihan kepala desa. Fenomena politik uang ini merupakan isu yang paling urgen untuk menjadi perhatian bersama, sebab demokrasi desa merupakan ujung tombak penyelenggaran demokratisasi diindonesia.(Dedihasriadi, 2023) Implikasi politik uang ini terhadap penyelenggaran pemerintahan desa dikabupaten bombana pasca pemilihan kepala desa serentak tahun 2022 di jumpai diantaranya sebagai berikut:

1) Munculnya utang-piutang bagi para kandidat

Maraknya politik uang yang terjadi dalam pemilihan kepala desa serentak dikabupaten bombana tahun 2022 menyisahkan banyak problem pasca konstestasi pemilihan desa tersebut. Bukan hanya berimbas pada penyelenggaran pemerintahan desa secara umum

akan tetapi juga berimbas kepada personal/individu bagi para kandidat calon kepala desa tersebut diantaranya adalah tercipta utang-piutang bagi calon kandidat kepala desa terhadap rentenir atau orang kaya yang bersedia meminjamkan uangnya, tujuan dari peminjaman tersebut digunakan untuk melakukan politik uang atau serangan fajar dengan harapan dapat membeli suara masyarakat desa. Sebab politik uang merupakan alat yang paling mampu untuk mempengaruhi pilihan suara masyarakat (Trihartono & Sair, 2022). Pasca pemilihan, bagi kandidat kepala desa yang tidak terpilih akan berusaha mencari uang untuk melunasi utang-utangnya kepada rentenir atau orang kaya. Sehingga hal tersebut dapat menciptakan ketidakseimbangan sosial dalam masyarakat desa itu sendiri. Akibat habisnya waktu, harta dan tenaga para kandidat tidak terpilih tersebut untuk melunasi utang piutangnya akibat buah praktik politik uang.

Dalam wawancara dengan informan, peneliti juga menemukan terdapat calon kandidat kepala desa yang menggadaikan asset atau hartanya berupa tanah atau sawah kepada orang lain untuk mendapat uang sebagai modal untuk membiayai proses pencalonannya sebagai kepala desa. Tentunya modal tersebut digunakan juga sebagai alat untuk membeli dan mempengaruhi suara masyarakat dalam proses pencoblosan dengan harapan dapat membuat dirinya sebagai kepala desa terpilih. Perjanjian dalam utang-piutang tersebut akan dilunasi Ketika kandidat calon kepala desa itu terpilih kelak. Akan tetapi setelah proses pemilihan kepala desa selesai, kandidat calon tersebut tidak terpilih, kandidat calon terpaksa merelakan segala harta dan asetnya disita kepada orang lain akibat ketidak mampuan melunasi utang piutangnya kepada orang yang memberi utang.

Pada akhirnya politik uang pada pemilihan kepala desa serentak dikabupaten bombana selain menciptakan kondisi psikologis yang kurang baik kepada para kandidat calon kepala desa yang tidak terpilih juga menciptakan kesenjangan ekonomi bagi calon kandidat bersama keluarganya akibat harta benda yang dimiliki telah dijual untuk menutupi segala utang piutang yang digunakan sebagai modal untuk membeli dan mempengaruhi suara masyarakat selama proses pemilihan kepala desa berjalan. Kesenjangan ekonomi ini pada akhirnya berpotensi menurunkan angka kesejahteraan masyarakat dalam pemerintahan didesa. Padahal tujuan lahirnya demokrasi adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan bagi setiap masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan didesa.

2) Kebijakan public berdasarkan balas jasa

Pada hakikatnya pemerintahan yang baik adalah yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya melalui kebijakan public yang berpihak kepada seluruh masyarakat tanpa adanya perbedaan (Satrio, 2020). Pasca dilantiknya kepala desa serentak dikabupaten bombana, penyelenggaraan pemerintahan desa mengalami stagnasi

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat akibat adanya kebijakan kepala desa yang berdasarkan balas jasa. banyaknya kepala desa terpilih setelah dilantik oleh bupati, kemudian melakukan penggantian perangkat desanya sebagai bagian dari imbas balas jasa terhadap tim pemenang, keluarga pendukung kepala desa selama proses pemilihan kepala desa bergulir. Proses penggantian yang dilakukan oleh kepala desa tersebut ini dilakukan secara terselubung dengan mencari alasan yang tidak berdasarkan dengan ketentuan peraturan daerah kabupaten bombana nomor 3 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa dikabupaten bombana. Kebijakan kepala desa dengan mengganti aparat desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada akhirnya dapat mengganggu proses pelayanan public pemerintah desa kepada masyarakat akibat terjadinya disharmonisasi para penyelenggara pemerintahan desa antara kepala desa dengan perangkatnya.

Selain itu, dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan desa, perangkat desa hanya sebagai aparat penyelenggara pemerintahan akan tetapi tidak diberikan peran untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat desa, sebab kepala desa mengendalikan semua komponen unit pemerintahan desa sepanjang yang berkaitan dengan anggaran bantuan pemerintah pusat maupun daerah serta anggaran dari pendapatan belanja desa itu sendiri. Selain terciptanya stagnasi birokrasi pemerintahan desa, juga terjadi ketimpangan pembangunan kepada masyarakat di antaranya adalah bantuan sosial yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah cenderung diberikan kepada masyarakat pendukung, keluarga dan kerabat kepala desa tersebut sebagai bagian dari balas jasa.

Kepala desa dalam rangka mengganti atau mengembalikan modal biaya politik uang selama proses pemilihan kepala desa sebelumnya adalah dengan memberikan pekerjaan kepada tim sukses atau masyarakat yang mendukungnya melalui proyek sarana pembangunan dengan berbagai bentuk baik berupa barang atau jasa diantaranya adalah proyek pemberian pengadaan alat-alat pembangunan desa, proyek irigasi tani, pengadaan lampu jalan desa dan sejenisnya. Kebijakan kepala desa tersebut sebagai bentuk kebijakan balas budi terhadap para tim sukses maupun masyarakat yang telah mendukung bahkan sebagai pengembalian modal dari kepala desa itu sendiri.

3) kebijakan pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat umum

kritik utama terhadap politik uang adalah implikasi terhadap kedaulatan dalam mengambil keputusan yang dilaksanakan oleh kepala desa keputusan tersebut tidak lagi bersifat objektif (Rahawarin, 2022). Politik uang juga mempengaruhi terhadap kebijakan pembangunan prioritas bagi masyarakat desa. Dusun merupakan unit teritorial dalam masyarakat desa, pada setiap dusun dalam masyarakat desa memiliki perbedaan teritorial

diantaranya terdapat beberapa wilayah berdekatan dengan daerah pengunungan, ada dusun yang berdekatan dengan wilayah pesisir pantai, terdapat dusun yang berdekatan dengan sungai. Setiap dusun dalam masyarakat desa tersebut mempunyai skala prioritas pembangunan sarana dan prasana tergantung kondisi wilayah masing-masing.

Kebijakan pembangunan yang dilakukan kepala desa terpilih jauh dari skala prioritas kebutuhan dusun dalam masyarakat desa sebab hal ini terjadi akibat karena kepala desa tidak memiliki suara mayoritas pada proses pemilihan kepala desa sebelumnya. Selain itu jika kebijakan pembangunan yang dilakukan kepala desa pada wilayah skala prioritas tidak akan memberikan keuntungan secara finansial bagi kepala desa sebagai penghasilan tambahan untuk menutupi finansial yang dikeluarkan oleh kepala desa selama proses pemilihan. padahal esensi pemerintah desa dalam melakukan pembangunan kepada masyarakat melalui dana desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan public didesa
- b. mementaskan kemiskinan
- c. memajukan perekonomian masyarakat
- d. mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
- e. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Mulyani, 2017).

Program kerja kepala desa sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Politik uang ini juga menyebabkan sulitnya mewujudkan penataan birokrasi khususnya pemerintah desa dalam rangka membangun kinerja pemerintah yang efektif dan professional sebagaimana yang dicita-citakan oleh reformasi (Ridwan & Sudrajat, 2020). Meskipun dalam pemerintahan desa terdapat badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai perwakilan masyarakat akan tetapi sering kali tidak berdaya dalam memberikan masukan atau mewakili suara mayoritas masyarakat desa sebab sistem pemerintahan didesa lebih kuat dan dominan kepada kepala desa dan perangkatnya bukan kepada BPD (Romli & Nurlia, 2017). Ketimpangan pembangunan berdasarkan skala prioritas terhambat akibat kepala desa dalam melakukan pembangunan berorientasi mencari untung untuk menutupi biaya politik uang yang dilakukan selama mengikuti proses pemilihan kepala desa. Pembangunan bukan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Sejatinya pembangunan desa merupakan bagian dari kebijakan public yang hasilnya bersentuhan dan dirasakan langsung masyarakat terutama kebijakan bantuan baik berupa keuangan maupun sembako pemerintah sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan sandang dan pangan masyarakat (Mulyadi, 2019). akan tetapi hal tersebut terkadang tidak dijumpai dalam beberapa masyarakat desa. Padahal tugas pemerintah sebagai organ yang berwenang adalah untuk memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan sipil kepada semua komponen masyarakat (Rauf, 2018).

4) Kebijakan yang jauh dari asas penyelenggaraan pemerintahan desa

Bahwa salahsatu pedoman penting bagi kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa yaitu wajib berdasarkan asas-asas pemerintahan yang telah tuangkan dalam undang-undang. Asas pemerintahan desa merupakan titik sentra moral dan etika bagi kepala desa dalam menjalan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan public di desa. Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal (3) asas-asas penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari:

- a. Asas Rekognisi
- b. Asas Subsidiaritas
- c. Asas Keberagaman
- d. Asas Kebersamaan
- e. Asas Kegotongroyongan
- f. Asas Kekeluargaan
- g. Asas Musyawarah
- h. Asas Demokrasi
- i. Asas Kemandirian
- j. Asas Partisipasi
- k. Asas Kesetaraan
- l. Asas Pemberdayaan, dan
- m. Asas Keberlanjutan.

Tujuan asas penyelenggaraan pemerintahan desa ini adalah sebagai pengikat hubungan yang erat bagi kepala desa sebagai otoritas publik dan masyarakat sebagai pemberi otoritas. Kepala desa seringkali membuat kebijakan yang jauh dari asas-asas pemerintahan desa diatas, semisal dalam hal penerapan asas pemberdayaan, pengertian dari asas tersebut adalah langkah yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyusunan kebijakan, penyusunan program kerja dan penyusunan kegiatan-kegiatan yang berdasarkan esensi masalah desa dan kebutuhan prioritas desa. Artinya bahwa asas ini memerintahkan agar penyusunan program kerja pemerintah desa harus melibatkan masyarakat atau minimal setiap program kerja bisa memberdayakan masyarakat dalam rangkat meningkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Dalam wawancara terhadap informan, terkadang beberapa kepala desa sangat jarang mengimplementasikan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang diperintahkan oleh undang-undang sebab akan mengakibatkan sulitnya kepala desa menyusun program kerja yang bisa memberikan dampak keuntungan bagi dirinya maupun tim suksesnya. Kebijakan pemerintahan tersebut dilakukan agar dapat mengembalikan

biaya politik uang yang digunakan selama proses pemilihan desa berlangsung. Selain itu, kepala desa juga akan sulit merealisasikan janji politiknya jika melibatkan masyarakat dalam menyusun program kerja desa.

5) Kebijakan public yang berpotensi korupsi

Salahsatu terciptanya pemerintahan desa yang baik adalah keterliban semua elemen masyarakat dalam pembangunan dan ikut mengontrol jalannya pembangunan didesa sejak dari perencanaan pembangunan sampai dengan laporan akhir pembangunan desa. Akan tetapi pembangunan desa yang dilakukan oleh kepala desa dan aparatnya jauh dari control masyarakat itu sendiri. ketidakpedulian masyarakat terhadap control pembangunan pemerintah desa turut menyumbang dampak buruk penyelenggaraan pemerintahan yang ada didesa.

Asas legalitas merupakan pilar utama sebagai sebuah negara hukum artinya bahwa prinsip dasar wewenang pemerintah bersumber dari peraturan perundang-undangan (Abdul Latif, 2014). Akan tetapi, Penyelenggaran pemerintahan yang berorientasi pada pungutan-pungutan liar yang dilakukan kepala desa kepada masyarakat adalah merupakan bagian dari implikasi politik uang yang dilakukan selama pemilihan kepala desa. Semisal adanya program bantuan pemberdayaan pemerintah pusat dibidang pertanian dan perikanan seperti bantuan bibit sapi, bantuan bibit tanaman, bantuan lat-alat pertanian atau bantuan pemberdayaan lainnya yang juga berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota maupun provinsi yang sifatnya gratis dan Cuma-Cuma dari pemberi bantuan. Akan tetapi kepala desa sering kali memperjual belikan kepada masyarakat dengan dalil biaya kepengurusan administrasi atau biaya lainnya. Belum lagi biaya pengurusan administrasi lainnya semisal pengurusan penerbitan surat keterangan tanah (SKT) dan sejenisnya.

Adanya pungutan biaya yang dilakukan oleh kepala desa terhadap bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota kepada masyarakat, oleh masyarakat desa menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sudah biasa dan lumrah. Perbuatan tersebut dianggap sebagai bagian dari keuntungan bagi para kepala desa. Sehingga praktek seperti ini sering kali kita jumpai dalam masyarakat desa.

Minimnya pengetahuan masyarakat desa tentang bahaya dan dampak buruk dari pungutan-pungutan liar turut serta membawa dampak buruk penyelenggaran pemerintahan didesa akibat tidak adanya control internal dalam masyarakat itu sendiri tentang pentingnya kebijakan public yang berbasis kepada bebas korupsi. Beberapa kebijakan kepala desa terpilih lebih condong berpotensi menciptakan penyalahgunaan wewenang akibat segala keputusannya tidak berorientasi kepada kebutuhan dan pemberdayaan masyarakat.

Kepala desa yang terpilih dalam membuat kebijakan sering kali tebang pilih dalam mendistribusikan pembangunan sarana dan prasarana seperti perbaikan jalan atau semacamnya, kepala desa terpilih terkadang membangun sarana dan prasarana berdasarkan kepentingan dirinya sehingga menyebabkan masyarakat tidak merasakan sepenuhnya hasil dari kebijakan kepala desa tersebut.

Politik uang dalam pemilihan kepala desa ini, selain berpotensi dapat menciptakan kebijakan public kepala desa yang berorientasi penyalahgunaan wewenang (Arum, 2018). Hal ini juga membuat masyarakat sulit mengontrol jalannya roda pemerintahan desa jika melihat terjadi pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pembangunan di desa sebab masyarakat desa tersandera untuk mengkritik kebijakan kepala desa tersebut akibat masyarakat merasa sudah dibeli suaranya oleh kepala desa tersebut sewaktu mengikuti proses pemilihan. ketidakerdayaan masyarakat dalam memberikan control terhadap kebijakan pemerintah desa juga karena masyarakat menganggap bahwa kepala desa sudah membayar mereka untuk memilih kepala desa tersebut. Ketidak mampuan masyarakat dalam mengontrol kebijakan kepala desa inilah yang membuat para kepala desa semena-mena membuat kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat maupun negara. Kebijakan pembangunan yang dilakukan kepala desa semisalnya pembangunan sarana maupun prasarana umum terkadang jauh dari kualitas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak adanya akuntabilitas dalam pelaporan terhadap pembangunan sarana dan prasarana tersebut. Kebijakan kepala desa tersebut berpotensi menciptakan korupsi dalam pemerintahannya kedepan yang pada akhirnya berimbas kepada kesejahteraan masyarakat di desa.

Bagi masyarakat politik uang dianggap sebagai bentuk kesungguhan calon kepala desa dalam mengikuti pemilihan (Alfarizi & Fauzi, 2022). sehingga Ketika kepala desa terpilih segala kebijakan yang berkaitan dengan mobilisasi masyarakat untuk kepentingan umum semisalnya melakukan kerja bakti, kepala desa sulit menggerakkan masyarakat karena keterpilihan kepala desa tersebut tidak berangkat dari keinginan hati nurani masyarakat melainkan karena simbiosis mutualisme. hal ini selain mengurangi wibawa kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan, juga dapat menghambat kemajuan pembangunan desa akibat tidak patuhnya masyarakat terhadap perintah kepala desa.

KESIMPULAN

Lahirnya system demokrasi pasca reformasi, selain membawa kebebasan bagi masyarakat dalam membangun dan menentukan nasib daerahnya sendiri, ternyata demokrasi juga membawa dampak buruk bagi penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pemilihan kepala desa yang disebabkan praktek politik uang yang terjadi selama proses pemilihan

berlangsung didesa. Implikasi praktek politik uang terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dikabupaten bombana tersebut diantaranya sebagai berikut Munculnya utang bagi para kandidat, kebijakan pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat umum, Kebijakan yang jauh dari asas penyelenggaraan pemerintahan desa serta Kebijakan public yang berpotensi korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif. (2014). *hukum administrasi dalam praktik tindak pidana korupsi*. prenada media group.
- Alfarizi, E., & Fauzi, A. (2022). Rasionalitas Masyarakat Penerima Politik Uang di Kota Surabaya. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 7.(2), 19–28.
- Aspinall, E., & As'ad, M. U. (2015). The patronage patchwork: Village brokerage networks and the power of the state in an Indonesian election. *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/ Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 171(2–3), 165–195.
- Cahyadi, R., & H. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas KPK RI*, 5(1), 29–41.
- Dediharsiadi, L. O. (2023). *Money Politics In Local Democracy : A Case Study In The Simultaneous Election Of Village Heads Throughout Bombana Regency In 2022*. 13(1), 232–242.
- Elwan, M., & Ode, L. (2019). Model dan Dampak Mobilisasi Politik Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Desa Bontomatinggi Kabupaten Maros Sulawesi Selatan Tahun 2016). *Journal Publicuho*, 1(4), 1–17.
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1-4.
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 53–61(1), 1.
- Hawing, H., & Hartaman, N. (2021). Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia: Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 3(1), 45-53.
- Ida bagus mahayoga raharja, I ketut rai setiabudhi. (2020). pengaturan politik uang dalam persepektif hukum pidana pemilihan umum. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(6), 1–2.
- La Ode Dediharsiadi. (2021). *peran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengawasan tenaga kerja asing diIndonesia*, *At-tanwir Law*. 1(1), 7.
- La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho*, 5(3), 626–642. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>
- Lati praja delmana, aidil zetra, hendri koeswara. (2020). problematika dan strategi penanganan politik uang pemilu serentak diindonesia. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 5.
- Lusia Palulungan, M. Ghufran H. Kordi K, Muhammad Taufan Ramli, Yudha Yunus, I. F. (2020). *Mengubah kebijakan public di desa*. Yayasan BaKTI.

- Marsudi, K. E. R., & Sunarso, S. (2019). Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti Money Politic. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 7(2), 111-121.
- Mulyadi, D. (2019). Implementasi kebijakan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 16(1), 66-80.
- Mulyani, S. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI.
- Pahlevi, M. E. T., & Amrullohi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 141-152.
- Rahawarin, Z. A. (2022). *Buku Dinamika politik uang dalam pemilihan kepala daerah*.
- Rauf, R. (2018). *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya*.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Ridwan HR. (n.d.). *hukum administrasi negara* (ed. Revisi). rajagrafindo persada.
- Romli, O., & Nurlia, E. (2017). Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang). *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 36-54.
- Roro sekar arum P. (2018). dampak politik uang dalam pemilihan kepala desa tahun 2017 di desa pidodo kecematan karangtengah kabupaten demak, seminar nasional keindonesiaan III tahun 2018"penguatan SDM di Era disrupsi teknologi melalui Pendidikan". In *FPIPSKR Universitas PGRI Semarang*.
- Santoso, A. D., Fathin, C. A., Effendi, K. C., Novianto, A., Sumiar, H. R., Angendari, D. A. D., & Putri, B. P. (2019). *Desa Cerdas: Transformasi Kebijakan dan Pembangunan Desa Merespon Era Revolusi Industri 4.0* (Monograf.). cfdS Fisipol UGM.
- Satrio, D. A. (2020). PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DI DESA PH KECAMATAN BBL, BEKASI, JAWA BARAT. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 4(2), 484-494.
- Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak politik uang terhadap mahalnya biaya pemenangan pemilu dan korupsi politik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 43-53.
- Trihartono, A., & Sair, A. (2022). Mengurangi Politik Uang Dalam Pilkada, Mungkinkah? Suara Publik di Tiga Kabupaten di Jawa Timur. *Jurnal Transformatif*, 8(2), 201-216.